

E-JIHAD DAN FENOMENA KEBANGKITAN ISLAM

Abstract

Karya tulis ini merupakan sebuah kajian literasi-empiris. Penulis menggunakan studi pustaka dan menggunakan pendekatan empiris kritis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fenomena E-Jihad dan kebangkitan Islam menjadi perhatian tersendiri. Upaya membumikan Islam menjadi fokus banyak pihak. Beberapa aktivis muslim giat dan gencar melakukan upaya islamisasi di era digital seperti terjadi saat ini.

Kata kunci: E-Jihad, Kebangkitan Islam.

Musyaffa

*(KPI, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu)
Email: musyaffa@iainbengkulu.ac.id*

PENDAHULUAN

Era digital yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya Internet (*interconnecting networking*), telah berimplikasi ke berbagai sektor. Salah satunya adalah internet sebagai medium menyebarkan paham-paham Islam. Terlepas dari dimensi mazhab-mazhab tertentu, namun hal itu justru secara umum cenderung memunculkan semangat Islam terbaru. Hal tersebut ditopang dengan demografi masyarakat dunia yang semakin 'melek' internet, ditambah dengan kemudahan akses internet oleh individu atau komunitas. Seseorang dapat membuat berbagai macam media di internet, hanya dengan bermodalkan akun e-mail, atau bahkan nomor telepon. Ditambah lagi, dengan karakteristik media siber atau the new media yang memposisikan khalayak pasif sekaligus aktif. Setiap orang dapat mengunggah jenis dokumen apapun untuk

hanya sekedar dibagi maupun hanya sekedar ditampilkan.

Bentuk-bentuk dokumen seperti film, rekaman, video, aplikasi, surat kabar *online*, majalah *online* merupakan implikasi dari determinasi teknologi ditengah masyarakat. Kemunculan semua jenis dokumen melalui proses elektifikasi berbasis digital selanjutnya dikenal dengan istilah elektronik. Penulis setuju bahwa kehadiran dokumen elektronik tersebut semakin eksis ditengah hadirnya media siber berbasis internet.

Seseorang akan dan bahkan telah mempunyai jenis-jenis media siber, seperti; *Blogspot*, *Situs Web*, *e-mail*, dan lain-lain. Dari medium ini, mereka semakin mudah berselancar di dunia maya dengan segala apa yang ingin ditampilkannya. Era demikianlah, memberi ruang yang bebas kepada

individu-individu, komunitas, golongan, organisasi, sekte-sekte dalam agama, terutama Islam. Hanya saja, seberapa minat khalayak untuk mengonsumsi produk tersebut, tergantung minat masing-masing. Seperti halnya sekte-sekte atau organisasi masyarakat Islam yang saat ini mempunyai alamat situs web secara resmi. Ini adalah tanda kebangkitan Islam sebagai bentuk bahwa Islam sesuai dengan

TINJAUAN TEORITIS

E-Jihad, term ini begitu dekat dengan makna perjuangan Islam (Subjektif kelompok tertentu) yang dipahami sebagai gerakan melawan sekte atau agama lain. Meskipun, Dr. Moch. Fackhuroji, MA dalam penjelasannya mengatakan bahwa term E-Jihad sendiri merupakan representasi dari situs web yang dikonstruksi oleh ilmuwan Barat. Dalam hal ini, adanya komunitas dalam jejaring internet atau melalui situs web tertentu yang sengaja menyerang situs web lainnya (Fachruraji, 2016, hlm. xx).

Otoritas keagamaan online memiliki potensi untuk mengubah aspek pemahaman dan ekspresi keagamaan, dan kekuatan untuk mengaktifkan elemen dalam masyarakat untuk mendiskusikan berbagai interpretasi keagamaan.¹”Muslim

¹Mutohharun Jina, “DAMPAK. *NEW MEDIA TERHADAP PERGESERAN OTORITAS KEAGAMAAN ISLAM DI Indonesia* (Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies XII, IAIN Sunan

peradaban dan zaman (*al-Islamu li kulli makaanin wa zamaanin*).

Dari alasan di atas, penulis selanjutnya tertarik untuk menganalisis lebih komprehensif mengenai jihad elektronik (*e-jihad*) dan kebangkitan Islam. Penulis merangkumnya melalui topik berjudul, “*E-Jihad dan Fenomena Kebangkitan Islam*”.

tanpa masjid”, demikian salah satu judul buku Kuntowijoyo (2002), sebuah idiom simbolik sarat dengan muatan realitas dan bentuk ekspresi generasi muslim progresif di zaman new media saat ini.²

METODE PENELITIAN

Karya tulis ini merupakan sebuah kajian literasi-empiris. Sehingga penulis menggunakan studi pustaka dan menggunakan pendekatan empiris kritis. Penulis mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini. Penulis mengumpulkan data-data tersebut kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan sub-sub kajian tersendiri. Selain itu, penulis melakukan interpretasi terhadap data-data yang berkenaan dengan penelitian ini. Tentu, proses selektif dipusatkan pada objek-objek atau diskursus yang berkaitan

Ampel Surabaya Indonesia, 5-8 Nopember 2012. Pages 1011-1032. ISBN: 978-602-9239-98-0),.h. 12

² Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 156.

dengan E-Jihad dan Fenomena Kebangkitan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemunculan E-Jihad

E-Jihad merupakan embrio yang lahir dari konsep cyberreligion. Sebagaimana diketahui bahwa cyberreligion terdiri dari dua konsep penting, yakni; religion online dan online religion. Religion online merupakan konsep yang menggambarkan tentang usaha dalam mencari dan memanfaatkan informasi agama melalui online. Sedangkan online religion justru menyimpulkan bahwa adanya kegiatan atau perilaku beragama melalui online. Sebagaimana penulis tukil dari Dr. Moch. Fakhrurozi dalam bukunya berjudul “Islam Digital: Ekspresi Islam di Internet”. Melalui buku itu ia menyimpulkan bahwa religion online dapat disejajarkan dengan ‘(informasi) agama yang disajikan secara online’. Sementara itu, istilah online religion lebih merujuk pada ‘beragama secara online’. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kedua istilah tersebut menimbulkan perbedaan fundamental dimana religion online lebih menitikberatkan pada agama sebagai sebuah informasi atau pengetahuan yang dapat diakses secara online sementara pada istilah online religion lebih merujuk pada aktivitas

keagamaan yang dilakukan secara online dan sebagaimana dilakukan dalam dunia maya.³

Tentu, konsep tersebut masih bersifat teoritis. Meskipun, penulis berkeyakinan bahwa apa yang terjadi serta menyangkut E-Jihad merupakan bagian dari religion online. Hal tersebut juga sepertinya jauh dari konsep online religion. Hal tersebut didasarkan pada kemungkinan kecil terjadinya aktualisasi keagamaan secara langsung dalam dimensi online. Jika demikian, maka religion online sudah dapat dipastikan sebagai konsep yang mengilhami terwujudnya e-jihad itu sendiri.

Namun, seiring waktu, kata jihad sendiri tetaplah menjadi *general-term* dari representasi gerakan radikal Islam. Meskipun, jika ditelaah lebih lanjut bahwa kata ‘Jihad’ dapat menjadi term untuk umat Islam secara umum. Sekali lagi, publik telah terkonstruksi dengan istilah ‘Jihad’ sebagai sebuah falsafah gerakan radikal. Tidak sedikit istilah itu berakhir dengan gerakan ekstrim yang dilakukan oleh teroris sebagai subjek pelaku terorisme. Sebagaimana penulis kutip mengenai hal ini, sebagai berikut;

³ Moch. Fakhrurozi, *Islam Digital: Ekspresi Islam di Internet*, (Sajjad Publishing:Bandung, 2011), h. 92

“Bagaimana situs jejaring paling populer Facebook sempat memutuskan untuk ‘mencoret’ komunitas-komunitas yang menggunakan nama atau tagename yang identik dengan kata-kata “Jihad”. Semua ini dilakukan dengan alasan bahwa konstruksi makna jihad yang dimiliki oleh para admin Facebook identik dengan terorisme – sebagaimana dipahami oleh masyarakat Barat pada umumnya. Kenyataan ini tentu saja merugikan komunitas-komunitas Islam yang dengan terpaksa harus memilih nama lain yang lebih ‘damai’.”⁴

Watak dan mental warisan gerakan Khawarij yang demikian dapat dijumpai pada zaman modern ini pada kelompok ‘Jihad Islam’. Mereka adalah pembunuh Presiden Mesir Anwar Sadat, Osama bin Laden, dan para ekstrimis lainnya yang telah menyerukan penggulingan terhadap para penguasa muslim di negaranya sendiri. Tuduhan yang klasik adalah memerintah secara tidak Islami secara historis, kaum Khawarij teta; berada di pinggiran aytaw di luar ortodoksi Islam, baik secara politik maupun religius.⁵

Kata ‘Jihad’ merupakan istilah Islam yang tidak bisa diterapkan pada

konflik bersenjata melawan kaum Muslim yang lain; ini merupakan prinsip yang telah mapan. Lebih jauh lagi, semua ulama sepakat bahwa jihad bersifat kondisional yakni bergantung pada izin orangtua seseorang. Ada bukti yang menguatkan hal ini, seorang pria dikisahkan menemui Nabi Muhammad Saw dengan maksud meminta beliau agar ia diizinkan ikut berjihad. Nabi Muhammad Saw bertanya keada lelaki tersebut, “Apakah orangtuamu masih hidup? Yang dijawab oleh si lelaki, ‘Ya, masih.’” Lalu Nabi Muhammad Saw berkata kepadanya, ‘Maka lakukan jihad (perjuangan) dengan (Melayani mereka. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis jihad dalam Islam: Jihad besar, yakni jihad (perjuangan–dalam melawan ego seseorang; dan satu lagi adalah jihad kecil, yakni jihad (Perjuangan) dalam melawan musuh). Mengenai jihad besar, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Kita baru saja kembali dari jihad besar menuju jihad kecil.”⁶

Dengan demikian jelas bahwa pengertian E-Jihad merujuk pada upaya jihad yang dilakukan melalui teknologi digital. Bentuknya bermacam-macam, misalnya; video, film, rekaman, situs media sosial, situs web, dan segala

⁴ Moch. Fakhrurozi, *Islam Digital: Ekspresi Islam di Internet*, h. 149

⁵ A.M. Hendropiyono. *Terorisme: Fundamentalisme, Kristen, Yahudi, Islam*, (Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2009), h. 172

⁶ Muhammad Haidar Assad. *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*, (Zahira: Jakarta, 2014), h. 210

bentuk media berbasis elektronik. Istilah ‘Jihad’ pada konteks ini dikorelasikan dengan perkembangan era digital. Terlebih di era kemajuan internet yang semakin pesat, misalnya di Indonesia saat ini sudah mulai masif penggunaan 4G, tentunya 3G akan semakin ditinggalkan. Sementara itu, dibelahan bumi lain, misalnya; di Eropa justru tangan merajut dan mengaplikasikan teknologi internet berbasis 5G, tentu secara lebih cepat dan lebih memudahkan pengguna. Di era digital yang hampir keseluruhan dipadukan dengan teknologi Internet jelas membawa khasanah perjuangan Islam. Rulli Nasrullah dalam buku terbarunya terkait dengan karakteristik media baru mengatakan bahwa;

“Media sosial dalam konteks media baru memiliki beberapa karakteristik, antara lain; *Pertama*, jaringan sosial. *Kedua*, informasi sebagai komoditas utama. *Ketiga*, informasi yang telah ter-*posting* menjadi arsip dari kesemua informasi. *Keempat*, interaksi nir-kabel. *Kelima*, seolah seperti realitas media itu sendiri. *Keenam*, konten oleh pengguna (*user generated content*). *Ketujuh*, penyebaran, yakni informasi tidak hanya dapat dikonsumsi oleh penggunanya namun dapat disebarluaskan sehingga

pengguna lain dapat menyaksikan informasi tersebut.”⁷

B. Wacana Kebangkitan Islam

Penulis mempunyai asumsi bahwa adanya perbedaan mendasar atas kualitas informasi keagamaan terlebih ajaran Islam versi Online dan Offline (Realitas). Misalnya; secara kognitif dimungkinkan seorang Muslim mendapatkan informasi ke-Islaman sehingga ia dapat lebih mengetahui atas persoalan yang dihadapi.

Namun, apakah kualitas ruhaniah ia dapatkan dari hanya sekedar bercengkrama melalui pesan teks, audio, atau bahkan audio visual pada dimensi online? Bukankah akan menumbuhkan kesan dan makna yang lebih dalam jika seseorang muslim mendapatkan informasi ke-Islaman dari otoritas muslim secara real dengan face-to-face communication secara langsung? Dari Internet, dimungkinkan seseorang lebih mudah dan leluasa mendapatkan informasi seputar tata cara berdoa, berwudhlu, sholat, puasa, bahkan berhaji.

Sekalipun, banyak informasi yang dihadirkan terkadang tidak sesuai

⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Simbiosis Rekapratama Media: Bandung, 2015), h. 15-32

dengan konsep muslim Indonesia yang mayoritas Syafi'iyah.

Bahkan, terkadang informasi yang dihadirkan dari mesin pencari (*google*) hanya menampilkan satu dari beberapa empat Mazhab besar. Ironis bukan, jika seseorang dalam kesempatan lain justru menganggap bahwa hal itu adalah kebenaran mutlak. Pendidikan masyarakat terlebih pendidikan dasar Islam yang dilakukan secara riil adalah sebuah keharusan yang mesti dilakukan dan dikerjakan oleh seluruh muslim.

Menarik dikemukakan di sini, survey tentang bagaimana mahasiswa menjawab persoalan keagamaan yang harus diselesaikan atau menjawab persoalan di masyarakat dengan pendekatan keagamaan, atau ingin tahu tentang hukum suatu perbuatan. Mahasiswa pengguna aktif internet sebanyak 54% mendahulukan mencari jawaban di internet, dengan membuka web Islam atau lembaga-lembaga keislaman.

Sebagai salah satu ciri dari kebangkitan Islam di era digital adalah adanya pergeseran eksistensi dari otoritas keagamaan. Alasan ini dimunculkan karena masyarakat digital lebih cenderung menggunakan media baru sebagai sumber utama. Sebagaimana diketahui bahwa pada

dasarnya mereka lebih merasa terbantu dengan hadirnya informasi dalam media baru. Hingga sifatnya yang cepat, juga secara instan dapat memberikan kepercayaan bagi siapa saja yang mengaksesnya. Sebagaimana dalam kelompok yang memiliki kedekatan dengan dunia maya terdorong untuk menyelesaikan berbagai masalah secara lebih cepat tanpa harus menunggu bertemu dengan guru secara langsung.

Selanjutnya sekitar 14% bertanya kepada ustad atau kiai atau dosen dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan jawaban, dan 32% mencari jawaban dengan membaca buku (termasuk majalah, koran, dan leaflet). Gejala seperti ini diulas dengan baik oleh Gary R Bunt (2003) dengan istilah *Islamic Authority Online* (fatwa online), arena virtual untuk berbagi dan mendapatkan informasi tentang berbagai masalah keagamaan. Otoritas online berisi fatwa-fatwa, nasehat, program-program, dan semua hal yang terkait dengan dakwah Islam dengan ragam ideology yang menyokongnya. Otoritas keagamaan online memiliki potensi untuk mengubah aspek pemahaman dan ekspresi keagamaan, dan kekuatan untuk mengaktifkan elemen dalam masyarakat untuk mendiskusikan berbagai interpretasi

keagamaan.⁸ ”Muslim tanpa masjid”, demikian salah satu judul buku Kuntowijoyo (2002), sebuah idiom simbolik sarat dengan muatan realitas dan bentuk ekspresi generasi muslim progresif di zaman new media saat ini.⁹

C. Contoh kasus: Arrahmah.com

Diantara 22 situs yang terblokir, salah satunya adalah *ar-rahman.com*. Lalu, apa alasan penulis sehingga *ar-rahman.com* menarik untuk dianalisis dalam penelitian ini? Salah satu jawabanya ialah bahwa hanya situs *ar-rahman.com* yang terbukti tidak memenuhi unsur jurnalistik. Hal ini berbanding terbalik dengan alasan Kemenkominfo yang menyebutkan bahwa situs tersebut tergolong situs radikalisme.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada 29 Maret 2015, Kominfo meminta pihak penyedia layanan internet (ISP) untuk melakukan pemblokiran. Hal ini dilakukan menyusul surat rekomendasi dari BNPT, Melalui surat Nomor 149/K.BNPT/3/2015, BNPT meminta

kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir sejumlah situs web. Pemblokiran itu dilakukan karena situs-situs tersebut dianggap sebagai penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme.¹⁰ Berikut daftar situs-situs web terblokir;

11

⁸Mutohharun Jina, “DAMPAK. *NEW MEDIA TERHADAP PERGESERAN OTORITAS KEAGAMAAN ISLAM DI Indonesia* (Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies XII, IAIN Sunan Ampel Surabaya Indonesia, 5-8 Nopember 2012. Pages 1011-1032. ISBN: 978-602-9239-98-0),h. 12

⁹ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 156.

¹⁰<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/04/13512501/Pemblokiran.Situs.Radikal.Diklaim.Sesuai.Aturan.dan.Mekanisme>. Diakses: 29 Juni 2020, Pukul. 15:20 Wib

¹¹<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/01/14354771/Jimly.Pemblokiran.Situs.Terkasan.As.al.Main.Sikat>. Diakses: 29 Juni 2020, Pukul 15:21 Wib

No	Nama Situs Terblokir	No	Nama Situs Terblokir
1	www.Arrahmah.com	12	www.aqlislamiccenter.com,
2	www.voai-slam.com	13	www.kiblat.net,
3	www.ghur4ba.blogspot.com	14	www.dakwahmedia.com,
4	www.panjimas.com	15	www.muqawamah.com,
5	www.thoriquana.com	16	www.lasdipo.com,
6	www.dakwatuna.com	17	www.gemaislam.com,
7	www.kafilahmujahid.com	18	www.eramuslim.com,
8	www.an-najah.net	19	www.daulahislam.com,
9	www.muslimdaily.net	20	www.shoutussalam.com,
10	www.hidayatullah.com	21	www.azzammedia.com, dan
11	www.salam-online.com	22	www.indonesiasupportislamicstate.blogspot.com.

Tabel 01. Situs-Situs Terblokir

1. Manajemen Media

Wayne Mondy memberikan definisi manajemen yang lebih menekankan pada faktor manusia dan materi, yakni; *the process of planning, organizing, influencing and controlling to accomplish organizational goals through the coordinated use of human and material resources*.¹² Sebagaimana dari defini tersebut, bahwa dalam manajemen terdapat proses koordinasi (komunikasi) antara dewan direksi dan divisi, maupun divisi dengan divisi. Koordinasi itu merupakan cara untuk merencanakan, mengorganisasikan, mempengaruhi atau bahkan mengontrol segalanya guna mencapai tujuan organisasi tersebut.

Selanjutnya, dalam konteks manajemen, terdapat fungsi dasar dari manajemen itu sendiri. Empat fungsi dasar manajemen itu sendiri antara lain; perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan memberikan pengaruh (*directing/influencing*), serta pengawasan (*controlling*).¹³ Morissan dalam literturnya menyebutkan bahwa pada tataran perencanaan menyangkut tentang tujuan organisasi, meliputi; tujuan ekonomi, tujuan pelayanan, dan tujuan personal. Adapun tipe dari rencana itu antara lain; rencana strategis¹⁴ dan rencana operasional¹⁵. Dalam tahap

¹² Morissan, *Manajemen Media Penyiaran; Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 136

¹³ Morissan, *ibid*, 138

¹⁴ Strategi merupakan the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of course of action and the allocation of resourxes necessary for carrying out this goals.

¹⁵ Rencana operasional merupakan penguraian lebih rinci bagaimana rencana strategis akan dicapai.

perencanaan juga memuat anggaran. Tahap selanjutnya, adalah pengorganisasian, didalamnya terdapat unsur-unsur yang berkaitan, yakni; adanya pimpinan, struktur organisasi. Selanjutnya, pada tahap *directing/influencing* tertuju untuk merangsang antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka secara efektif. Dalam hal ini, Peter Pringle mengemukakan; *the influencing or directing functions centers on the stimulation of employees to carry out their responsibilities with enthusiasm and effectiveness*. Dan selanjutnya; tahap terakhir adalah pengawasan. Terdapat banyak sebutan untuk fungsi pengawasan (*controlling*) antara lain evaluasi (*evaluating*), penilaian (*appraising*), dan perbaikan (*correcting*). Robert J. Mockler mengemukakan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan

sebelumnya. Sedangkan terdapat dua konsepsi untuk mengukur manajemen media antara lain efisiensi dan efektivitas.¹⁶

2. Regulasi Media

Berbicara mengenai regulasi media, maka hal-hal yang berkaitan dengan diskursus itu ialah sistem eksternal maupun internal media. Adapun sistem eksternal yang terkait dengan regulasi media, diantaranya; Sistem pers, pemerintah (Eksekutif dan legislatif) sebagai regulator, organisasi *ad-hock* (seperti; Dewan Pers, Lembaga Sensor Film, Komunikasi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain-lain). Sementara itu, sistem intern meliputi Ideologi Media, implementasi KEJ, dan mekanisme redaksional media itu sendiri. Pada sistem pertama menekankan pada aturan yang mengikat bagi media. Sedangkan sistem kedua, lebih cenderung pada bagaimana media memberdayakan sumber daya dalam ruang lingkup manajemen media itu sendiri. Manajemen media hendaknya tetap berpegang teguh pada regulasi yang ada, atau aturan dari media hendaknya tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, media massa terdiri dari Media cetak dan media

Rencana operasional terdiri dari 'rencana sekali pakai' (Singleuse plans) dan 'rencana tetap' (standing plans). Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila tujuan telah tercapai. Sedangkan rencana tetap merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Contoh rencana tetap adalah kebijaksanaan (policy) dan prosedur standar.

¹⁶ Morissan, *ibid*, h. 158 – 168

penyiaran. Rusli Nasrullah menyebut hal ini sebagai media tradisional. Sedangkan media konvergensi berbasis digital atau komputerisasi dikenal dengan istilah media baru. Sementara itu, media tradisional untuk kategori media cetak, terdiri dari; Surat Kabar (Koran), Majalah, Buletin, Tabloid, Brosur, dan sebagainya. Sedangkan media penyiaran terdiri dari Televisi dan Radio. Sedangkan segala informasi yang berasal dari Internet melalui media konvergensi seperti; Situs Web, *Blog*, Portal media berita, *e-mail*, dan sebagainya. Media yang terakhir ini dikenal dengan istilah media Siber. Media siber tergolong media baru.

Sebagaimana diketahui, landasan konstitusi yang menjamin keberadaan media massa, baik tradisional maupun media baru adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf F. Secara praktis, undang-undang tersebut diturunkan ke beberapa jenis peraturan disesuaikan dengan jenis media massa. Media penyiaran merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (UU No. 32/2002) tentang Penyiaran. Sementara itu, media cetak tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (UU No. 40/1999) tentang Pers. Sementara itu, selain pemerintah sebagai regulator, ada juga regulator *ad-hoc*

seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyiaran. Sedangkan, Dewan Pers bertanggung jawab terhadap kegiatan Pers.

Namun, untuk media berbasis digital dan Internet, masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, untuk media pemberitaan di Internet (Media siber) merujuk pada UU No. 40/1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Perlu diketahui, bahwa sebagai regulator ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dari pihak pemerintah. Sedangkan regulator bersifat *ad-hoc* dilakukan oleh Dewan Pers. Guna meningkatkan pengawasan terhadap produk jurnalistik dinaungi oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sebagai pengawas dan sekaligus organisasi kewartawanan bersifat independen.

Oleh karena *ar-rahman.com* merupakan portal informasi dan pemberitaan media Islam, maka dalam konteks ini relevan dengan UU Pers sebagai landasan ideal. Selain itu, portal (situs) pemberitaan *ar-rahman.com* juga terkait dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) sebagai acuan

praktisnya. Secara teknis atau pelaksanaan hendaknya mengacu pada regulasi tersebut. Terlebih jika ada kegiatan yang disinyalir melanggar ketentuan yang berlaku didalamnya. Sementara itu, proses pemberitaan juga tetap menjunjung tinggi KEJ terutama di jajaran wartawan hingga redaksional.

3. *Arrahmah.com* dan Manajemen Media

Arrahmah.com merupakan pengejawantahan dari *Arrahmah Media Network*. Dengan demikian, ia merupakan bentuk sebuah organisasi. *Arrahmah* sebagai organisasi merupakan wadah atau wahana untuk mengorganisasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai satu tujuan, sebagaimana tertera dari visi dan misi media ini. Oleh sebab itu, *Arrahmah.com* tetap menjalankan fungsi keorganisasian sebagai manifestasi dari manajemen media itu sendiri. Seperti halnya di awal, penulis telah menyebutkan bahwa manajemen berkenaan erat dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengontrolan.

Jika *Arrahmah.com* merupakan situs web Islam berprinsip jurnalistik, maka dengan demikian struktur keredaksionalan mendominasi media ini. Sebagaimana diketahui, bahwa sistematis kerja redaksional di media

online sama halnya dengan sistem kerja di media cetak. Sebagai pedoman adalah Dewan Pers sebagai regulator telah meratifikasi peraturan terkait kegiatan jurnalistik *online*. Salah satunya dengan menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dengan demikian, secara manajerial, *Arrahmah.com* menggunakan sistem pers seperti halnya media cetak pada umumnya.

Jika di media cetak pada umumnya, secara sistematis dan terstruktur mengelola dan menyebarkan informasi menjadi berita dikerjakan dengan seksama. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam organisasi media terdapat dua divisi, yakni divisi perusahaan dan divisi redaksi. Divisi perusahaan yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan berputarnya roda perusahaan seperti keuangan, periklanan, pemasaran, personalia, percetakan, dan sebagainya. Sedangkan divisi redaksional mengurus perihal keredaksionalan. Meskipun pembagian tugasnya jelas, namun dalam operasional keorganisasian keduanya saling berkoordinasi.

Kebijakan utama dari media berdasarkan pola kebijakan pemimpin umum. Pemimpin umum merupakan kedudukan tertinggi dari pemimpin perusahaan dan pemimpin redaksi. Jika dikaitkan dengan kegiatan jurnalistik,

maka pemimpin redaksi adalah penanggung jawab kebijakan redaksional sehari-hari. Bersama jajaran redaksi, pemimpin redaksi menentukan apakah isi berita utama (*headline*), jam berapa batas tenggat (*deadline*), rubrik apa saja yang akan disuguhkan ke pembaca, dan sebagainya. Pemimpin redaksi memiliki otoritas terhadap keputusan memuat atau tidak memuat informasi untuk diberitakan.¹⁷

Sementara itu, redaktur pelaksana bertugas mengoordinasi, mengawasi, menilai, mengoreksi, serta menyempurnakan pekerjaan redaksional para redaktur yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dibawah posisi redaktur pelaksana terdapat redaktur. Redaktur bertanggungjawab terhadap rubrik-rubrik yang ada. Dengan kata lain, satu rubrik satu redaktur. Redaktur bertanggung jawab langsung terhadap para wartawan dibidangnya masing-masing. Wartawan-wartawan inilah yang berhubungan dengan sumber-sumber berita untuk mengumpulkan bahan pemberitaan.¹⁸

Terkait dengan kantor redaksi, penulis berusaha mengunjungi sekretariat atau kantor redaksi *Arrahmah.com*. Hal

ini penulis lakukan guna mengembangkan penelitian. Selain itu, penulis juga ingin lebih komprehensif mengetahui secara detil tentang bagaimana *Arrahmah.com* mengatur, mengelola, dan menjalankan aktivitas keredaksiannya. Oleh karena itu, pada Kamis, 12 November 2015, penulis menyusuri alamat sebagaimana penulis dapat dari dua situs di atas, yakni; VIVA.CO.ID, dan Liputan6.com. Namun, kenyataanya, penulis tidak mendapati keberadaan alamat redaksi *Arrahmah.com*. Justru, anehnya tidak satupun warga sekitar alamat tersebut mengenali pemilik *Arrahmah.com*, alih-alih situsnya. Ditengah pencarian alamat tersebut, penulis sempat singgah di salah satu Masjid di dekat kampus STAN¹⁹. Disana, penulis mendapati keterangan terkait *Arrahmah.com*. keterangan tersebut penulis dapatkan dari beberapa penghuni perpustakaan di masjid tersebut. Keterangan sementara yang berhasil penulis himpun, antara lain: *Pertama*, Muhammad Jibriel sebagai pemilik *Arrahmah.com* kerap menjadi makmum dalam jamaah sholat wajib di Masjid tersebut. *Kedua*, Muhammad Jibriel tidak pernah menjadi imam ataupun khotib diberbagai kegiatan.

¹⁷ Prija Djatmika, *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Bayumedia Publishing, Malang: 2004), hlm. 17

¹⁸ Prija Djatika, *Ibid.* H. 17

¹⁹ STAN merupakan akronim dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, saat ini secara resmi berubah menjadi Poliklinik Administrasi Keuangan Negara.

Ketiga, memang pernah, alamat yang penulis dapat menjadi sekretariat media tersebut. Namun pasca penyeragaman dan penangkapan oleh Densus 88 pada 2009 silam, menjadikan *Arrahmah.com* berpindah ketempat lainnya. *Keempat*, disinyalir bahwa *Arrahmah.com* dan pemiliknya berpindah di Masjid al-Munawarah, Pamulang.

Jika demikian, penulis menemukan korelasi yang relevan untuk sementara waktu. Pasalnya, dalam kolom “Donasi” pada laman *Arrahmah.com* terdapat nomor-nomor rekening, dimana kesemuanya itu atas nama bank-bank di area Pamulang. Sebelumnya, penulis mendapati banyak kegagalan diantaranya; terdapat beberapa video-video yang berkaitan dengan gerakan ekstrimis di Irak dan Suriah. Kenyataannya, video tersebut tidak dapat diunduh oleh penulis. Bahkan, video tersebut tidak dapat disaksikan melalui *youtube.com*. Seperti diungkapkan oleh pemilik Warung Internet (Warnet), bahwa video itu telah diatur sedemikian rupa, sehingga hanya akun-akun tertentu yang dapat mengaksesnya berdasarkan izin dari pengunggah pertama. Jika demikian, kuat sekali dugaan penulis bahwa ada kekuatan atau pengaruh besar, hingga relasi yang baik antara redaksional *Arrahmah.com* dengan

jaringan Islam ekstrimis di Timur-Tengah.

4. *Arrahmah.com* dan Regulasi Media

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya, terungkap bahwa *Arrahmah.com* merupakan media jurnalistik berbasis Islam. Jika demikian, semua aktifitas produk informasinya adalah kategori produk jurnalistik. Jika demikian, maka landasan ideal dan moralnya adalah kaidah-kaidah jurnalistik. Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan tentang fenomena yang ada di *Arrahmah.com* dengan kaidah-kaidah jurnalistik.

Jika merujuk pada konsep tersebut, maka hal yang mendasar adalah mengetahui landasan hukum dari jurnalistik di Indonesia. Hal ini didasarkan pada keberadaan *Arrahmah.com* masih dalam lingkup wilayah hukum dan administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berangkat dari alasan tersebut, maka seyogyanya dan sudah semestinya *Arrahmah.com* merujuk pada UU No.40/1999 tentang Pers. Meskipun UU Pers mengikat aturan media cetak pada umumnya, namun Dewan Pers menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Keputusan Dewan Pers ini dimaksudkan untuk mengatur segala

aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh praktisi media siber atau media *online*. Dengan demikian, *Arrahmah.com* secara teknis dan praktis merujuk pada dua pedoman tersebut.

5. *Arrahmah.com* dan Kode Etik Jurnalistik

Salah satu poin dari media tersebut yang menarik bagi penulis adalah ketertundukan media pers terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Tidak terkecuali KEJ harus jadi pijakan utama bagi media cetak, namun media *online* juga tetap berpegang teguh pada KEJ. KEJ bukan berarti membatasi aktivitas jurnalistik media itu sendiri, namun justru menjaga agar kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana diketahui, bahwa sistem pers suatu negara tergantung dari sistem politik dari negara itu sendiri. Saat ini, Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, maka dengan demikian sistem pers di Indonesia ialah sistem pers pancasila. Dengan kata lain, sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab.²⁰

KEJ sebenarnya bukan saja merujuk pada pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD). Namun, konsep KEJ justru bersinergi dan berkorelasi

dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kaidah-kaidah Islam. Salah satunya literatur yang membahas secara komprehensif ialah buku karangan Faris Khairul Anam berjudul, '*FIKIH JURNALISTIK; ETIKA DAN KEBEBASAN PERS MENURUT ISLAM*'. Misalnya bagaimana seorang jurnalis mendapat, menulis, dan mengolah informasi menjadi berita dengan memperhatikan prinsip keakuratan. Dalam KEJ disebutkan bahwa, "Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita."²¹ Maka dalam ajaran Islam juga disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Hujarat ayat 6 – 8, yakni;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا
اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ
نٰدِيْمِيْنَ ﴿٦﴾ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ
يُطِيعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
حَبِيْبٌ اِلَيْكُمْ الْاِيْمٰنَ وَرَزِيْنَةٌ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكُوْرَةٌ
اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ
الرّٰشِدُوْنَ ﴿٧﴾ فَضَلًّا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۗ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٨﴾

Artinya: "“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu

²⁰ Anwar Arifin. *Sistem Komunikasi Indonesia*, (Jakarta: Simbiosis Rekapratama Media, 2011), h. 135

²¹ Kode Etik Jurnalistik, KEJ, BAB II Tentang Sumber Berita pasal 11.

orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kefakiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Hujurat:6-8)

Selain dari aspek keakuratan data, dalam KEJ juga disinggung tentang larangan wartawan untuk tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sebagaimana tertera pada KEJ, bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”²² Sebelumnya, hal demikian juga pernah diatur secara tertulis melalui terbitnya Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila”.²³

Jika ditelisik lebih lanjut, penulis mendapati bahwa *Arrahmah.com* pernah memublikan berita yang tergolong sadis. Saat itu, penulis mendapat bahwa *Arrahmah.com* dengan jelas mempostingkan gambar korban pemenggalan yang dilakukan oleh salah satu kelompok teroris di Timur-Tengah.²⁴ Adapun contoh dari foto-foto tersebut penulis cantumkan pada bagian lampiran di makalah ini. Ditambahkan, wajar jika Dewan Pers menyebut bahwa situs yang tergabung dalam web terblokir tergolong bukan produk jurnalistik. Dewan Pers memandang bahwa web terblokir bukanlah produk jurnalistik. Seperti dikutip dalam situs Kompas.com,²⁵ anggota Dewan Pers Stanley mengatakan bahwa situs terblokir bukan termasuk dalam kategori produk jurnalistik karena tidak memenuhi dua kriteria. *Pertama*, sebuah lembaga pers harus memiliki badan hukum serta dianjurkan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). *Kedua*, adapun dari sisi konten media, lembaga pers tersebut juga harus taat pada KEJ dan taat kepada kepentingan publik.

²⁴ Musyaffa, “Regulasi dan Kebebasan Pers (Pendapat Netizen dalam Topik Pilihan ‘Pemblokiran Situs Web’ di *kompas.com*)”. h. 5

²⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/05/18071471/Dewan.Pers.22.Situs.yang.Diblokir.Bukan.Produk.Jurnalistik>. Diakses: 29 Juni 2020. Pukul 15:22 Wib

²² KEJ, Pasal 4

²³ KEWI, poin ke 4.

6. *Arrahmah.com* dan upaya *Un-Block* dari pemerintah

Sontak mengejutkan semua pihak atas kebijakan pemerintah melalui Kominfo memblokir situs-situs Islam. Tidak terkecuali hal ini juga dialami oleh *Arrahmah.com* yang notabennya bagian dari deretan situs terblokir. Bahkan, Kominfo menempatkan *Arrahmah.com* pada urutan teratas daftar situs terblokir. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, Kominfo memediasi mereka untuk menyampaikan nota keberataannya atas pemblokiran tersebut, bersama situs lainnya seperti *Hidayah.com*, *voiceofislam.com* dan delapan situs lainnya. Maka, hal tersebut berakhir dengan kembali eksisnya media tersebut di ruang siber.

Arrahmah.com mengklaim bahwa mereka menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perjuangan Islam.

Bahkan, mereka kembali mempertanyakan tuduhan dari Kominfo. Adapun alasan Kominfo menganggap bahwa mereka tergolong situs yang berkonten radikal atau menyebarkan kebencian pada sekte atau komunitas tertentu. Dalam hal ini, penulis telah menindaklanjuti dengan memperhatikan dengan seksama konten-konten dari *Arrahmah.com*. Hasil sementara menunjukkan bahwa situs web ini memuat berita-berita berkaitan dengan segala fenomena yang dilakukan oleh *Islamic State Iraq and Sham* (ISIS). Selain itu, beberapa berita dan artikel juga cenderung memojokkan salah satu sekte tertentu dalam Islam, misalnya sekte Syiah. Hal tersebut tercermin dari berita yang pernah dimuat, misalnya tentang keharusan membunuh tokoh Syiah Indonesia, Jalaluddin Rakhmat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena E-Jihad dan kebangkitan Islam menjadi perhatian tersendiri.

Upaya membumikan Islam menjadi fokus banyak pihak. Beberapa aktivis

muslim giat dan gencar melakukan upaya islamisasi di era digital seperti terjadi saat ini. Meskipun, terdapat catatan penting, bahwa mereka harus tetap memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku sesuai dengan konstitusi sebuah negeri. Jika di Indonesia, maka konten harus mengacu dan berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penulis menyarankan kepada semua pihak untuk memanfaatkan era digital sebagai basis penguatan nilai Islam

yang rahmatan lil'alam. Hal itu tentu dapat diwujudkan dengan memilih dan memilih serta mengonstruksi konten Islam dan perjuangan dalam koridor hukum dan norma-norma berbangsa dan bernegara. Agar, tidak kontradiktif dengan nilai-nilai universal yang berakibat negatif terhadap medium yang digunakan. Kebebasan dan kemudahan dalam mendigitalisasi konten Islam dan Jihad sesungguhnya, dengan tetap bertanggung jawab terhadap nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 2011. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Simbiosis Rekratama Media

Assad, Muhammad Haidar. 2014. *ISIS: Organisasi Teroris Paling Menyeramkan Abad Ini*, Zahira: Jakarta

Djatmika, Prija. 2004 *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Bayumedia Publishing, Malang:

Fachrurrozi, Moch. 2011. *Islam Digital: Ekspresi Islam di Internet*. Sajjad Publishing:Bandung,

Fackhruroji, Moch. MA, Penjelasan mengenai E-Jihad saat memberikan tanggapan dalam mata kuliah Teori Media Baru dan Islam Digital, (Lantai 6 Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi-Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarifhidayatullah Jakarta), pada Sabtu, 28 November 2015.

Hendropiyono, A.M. 2009. *Terorisme: Fundamentalis, Kristen, Yahudi, Islam*. Kompas Media Nusantara: Jakarta

Jina, Mutohharun. "DAMPAK. *NEW MEDIA TERHADAP PERGESERAN OTORITAS KEAGAMAAN ISLAM DI Indonesia* (Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies XII, IAIN Sunan Ampel Surabaya Indonesia, 5-8 Nopember 2012. Pages 1011-1032. ISBN: 978-602-9239-98-0),.h. 12

KEJ, Pasal 4

KEWI, poin ke 4.

Kode Etik Jurnalistik, KEJ, BAB II Tentang Sumber Berita pasal 11.

Kuntowijoyo. 2003. *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan

Morissan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran; Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta: Kencana

Musyaffa, “**Regulasi dan Kebebasan Pers (Pendapat Netizen dalam Topik Pilihan ‘Pemblokiran Situs Web’ di *kompas.com*)**”. h. 5

Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosia Rekapratama Media: Bandung

Artikel dari Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/04/13512501/Pemblokiran.Situs.Radikal.Diklaim.Sesuai.Aturan.dan.Mekanisme>. Diakses: 29 Juni 2020, Pukul. 15:19 Wib

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/01/14354771/Jimly.Pemblokiran.Situs.Terkesan.Asal.Main.Sikat>. Diakses: 29 Juni 2020, Pukul 15:21 Wib

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/05/18071471/Dewan.Pers.22.Situs.yang.Diblokir.Bukan.Produk.Jurnalistik>. Diakses: 29 Juni 2020. Pukul 15:22 Wib